

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab PPAT dalam membantu pengurusan pajak peralihan BPHTB.

Tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun didalam praktek PPAT hanya membantu para pihak untuk mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB). Karena ini bukan merupakan tugasnya sering PPAT berhadapan dengan pihak Badan Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan penilaian pihak Bapenda atas nilai BPHTB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berbeda atau tidak sama dengan yang dituliskan atau berdasarkan perhitungan wajib pajak, hal ini menimbulkan tanggungjawab bagi PPAT untuk menyelesaikan dengan cara memanggil pihak pembeli untuk menghadap dihadapan kepala Kantor Pendapataan Daerah untuk menyelesaikannya

2. Sanksi Terhadap PPAT Yang Menandatangani Akta Jual beli Sebelum Dilakukan Bukti Pembayaran Pajak BPHTB Atas Transaksi Jual Beli tanah. Sanksi yang diberikan kepada Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU PDRD. Notaris/PPAT yang telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap

pelanggaran. Kemudian Notaris/PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.00(satu juta rupiah) untuk setiap laporan.

B. Saran

1. Disarankan sebaiknya pihak Pemerintah dapat lebih memperhatikan tanggung jawab PPAT, dengan dibuat Peraturan yang mengatur tentang PPAT/Notaris sebagai pihak pemungut pajak. Sehingga dapat dijadikan acuan apabila terdapat manipulasi harga transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, yang mengakibatkan kurang maksimalnya pemungutan pajak atas BPHTB yang dilakukan oleh PPAT.
2. Disarankan sebaiknya, dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta, PPAT harus memegang teguh apa yang tercantum dalam Peraturan Jabatan PPAT, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu perlu suatu Perundang-Undangan bagi PPAT yang mengatur secara khusus dan terperinci perihal larangan penandatanganan akta dimana BPHTB belum terbayarkan, demi tercapainya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan maupun PPAT itu sendiri agar tetap terlindungi dari sanksi yang diterapkan dalam suatu Perundang-Undangan. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum, masyarakat harus

dengan tegas meminta PPAT yang bersangkutan untuk selalu membacakan akta yang dibuat dengan jelas, agar kelak tidak terjadi lagi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT.

